



SURAT EDARAN
No 1251/IT3/HM/2021

TENTANG

TATA LAKSANA PASIEN KONTAK ERAT COVID-19, PANDUAN PELAKSANAAN ISOLASI ATAU
KARANTINA MANDIRI, DAN TATA LAKSANA PELAPORAN, PELACAKAN DAN PEMANTAUAN
PASIEN KONTAK ERAT COVID-19

Yth.


Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
di lingkungan IPB

Merujuk pada Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID19) Kementerian Kesehatan (2020) dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi tentang prosedur tetap penanganan kasus terkonfirmasi positif dan kewaspadaan transmisi di unit Kesehatan Klinik IPB. Adapun untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan IPB ditetapkan prosedur tetap sebagai berikut:

1. Batasan dan Identifikasi Kontak Erat COVID-19
2. Tatalaksana Pasien Kontak Erat COVID-19 dan Panduan Pelaksanaan Isolasi atau Karantina Mandiri
3. Tata Laksana Pelaporan, Pelacakan dan Pemantauan Pasien Kontak Erat COVID-19

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diperhatikan dan dipedomani.

Bogor, 21 Januari 2021
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi/
Ketua Tim Crisis Center

 Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, MSc.F.Trop
NIP. 197003291996081001

Tembusan Yth.
Rektor IPB (sebagai laporan)



Lampiran Surat Edaran No 1251/IT3/HM/2021

**Protokol Nomor 1251/IT3/HM/2021-A
BATASAN DAN IDENTIFIKASI KONTAK ERAT COVID-19**

▪ **Kontak Erat**

Adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi Covid 19. Riwayat kontak yang dimaksud adalah:

- a. Kontak tatap muka / berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
- b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dll).
- c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
- d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat, atau tim fasilitas kesehatan.

▪ **Identifikasi Kontak Erat**

- a. Orang-orang yang berkontak dengan kasus konfirmasi atau *probable* sejak 2 hari sebelum hingga 14 hari setelah timbul gejala klinis, yaitu:
 - Orang yang memiliki kontak fisik atau
 - berada kurang dari 1 meter selama 15 menit atau lebih.
- b. Orang yang berada di lingkungan tertutup yang sama untuk jangka waktu lama, seperti orang yang tinggal satu rumah, rekan kerja, teman sekolah, hadir di pertemuan, atau menggunakan alat transportasi/ kendaraan yang sama.
- c. Orang yang mengunjungi kasus, baik di rumah ataupun di fasilitas layanan kesehatan, seperti kerabat, dsb.
- d. Orang atau fasilitas umum yang dikunjungi kasus.
- e. Petugas kesehatan yang kontak tanpa menggunakan APD standar.
- f. Orang yang berkontak dengan jenazah kasus konfirmasi/*probable* tanpa menggunakan APD yang sesuai.
- g. Pada kasus *probable* atau konfirmasi yang bergejala, kontak erat dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
- h. Pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala, kontak erat dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi.



▪ **Kontak Erat yang Wajib dilakukan Test Diagnostik Covid-19**

TEMPAT	KONTAK SPESIFIK	KETERANGAN
Rumah tangga dan komunitas/kontak sosial	<ul style="list-style-type: none">• Kontak tatap muka dengan seorang kasus dengan jarak 1 meter atau kurang selama > 15 menit.• Kontak fisik langsung dengan seorang pasien COVID-19.• Memberi perawatan langsung kepada pasien COVID-19 di rumah tanpa APD yang tepat.• Setiap orang yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut.	Tim penyelidikan epidemiologi atau tim fasilitas kesehatan menentukan kontak yang wajib dilakukan test diagnostik atau tidak.
Tempat tertutup, seperti fasilitas perawatan jangka panjang dan tempat tinggal padat/tertutup yang berisiko tinggi lainnya (lembaga pemsarakatan, penampungan, pondokan)	<ul style="list-style-type: none">• Kontak tatap muka dengan seorang kasus dengan jarak 1meter atau kurang selama > 15 menit.• Kontak fisik langsung dengan seorang pasien COVID-19.• Memberi perawatan langsung kepada pasien COVID-19 di rumah tanpa APD yang tepat.• Menggunakan kamar yang sama, makan bersama, atau menggunakan ruang bersama dengan seorang pasien konfirmasi positif.• Jika kejadian di mana kontak berlangsung sulit dikaji, definisi yang lebih luas dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua orang penghuni, terutama penghuni yang berisiko tinggi, serta staf dipantau dan diskriming.	Tim penyelidikan epidemiologi atau tim fasilitas kesehatan menentukan kontak yang wajib dilakukan test diagnostik atau tidak.
Fasilitas pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Tenaga kesehatan: setiap anggota staf yang berkontak langsung dengan seorang pasien COVID-19, di mana APD tidak dipatuhi dengan ketat.• Kontak-kontak yang terpapar selama perawatan di rumah sakit: setiap pasien yang dirawat di kamar yang sama atau	Tim penyelidikan epidemiologi atau tim fasilitas kesehatan menentukan kontak yang wajib dilakukan



	<p>menggunakan kamar mandi yang sama dengan pasien COVID-19, orang yang menjenguk pasien COVID-19, atau orang yang menjenguk pasien lain di kamar yang sama; situasi-situasi lain sesuai penilaian risiko.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontak yang terpapar selama kunjungan rawat jalan: Setiap orang yang berada di ruang tunggu atau lingkungan tertutup lain yang berfungsi setara pada waktu yang sama dengan pasien COVID-19 harus didaftar sebagai kontak.• Setiap orang dalam jarak 1 meter dari pasien COVID-19 di bagian rumah sakit mana pun selama > 15 menit.	<p>test diagnostik atau tidak.</p>
--	--	------------------------------------

Sumber:

- Buku Pedoman Tatalaksana Covid 2020
- Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID19) Kementerian Kesehatan RI Juli 2020
- Panduan Singkat Pelacakan Kontak (Contact Tracing) untuk Kasus COVID-19 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 Kementerian Kesehatan



Protokol Nomor 1251/IT3/HM/2021-B
TATALAKSANA PASIEN KONTAK ERAT COVID-19 DAN PANDUAN PELAKSANAAN
ISOLASI ATAU KARANTINA MANDIRI

1. Tatalaksana Pasien Kontak Erat

a. Tanpa Gejala

- Kasus kontak erat yang tidak memiliki gejala harus melakukan karantina mandiri di rumah atau di tempat lain yang kondusif selama maksimal 14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus *probable* atau konfirmasi Covid 19.
- Pasien melakukan pemantauan mandiri di rumah dan dipantau melalui telepon/telekonsultasi oleh petugas FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) atau tenaga kesehatan lainnya.
- Diberi edukasi yang dilakukan selama karantina (bisa berbentuk *leaflet* untuk dibawa kerumah).
- Vitamin bila diperlukan selama 7 hari.
- Kontrol di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) setelah 14 hari karantina untuk pemantauan klinis.
- Laporkan jika muncul gejala kepada petugas setempat selama masa karantina (berikan nomor telepon yang dapat dihubungi).

b. Gejala Ringan

- Melakukan isolasi mandiri selama maksimal 14 hari di rumah di tempat lain yang kondusif.
- Dilakukan pemeriksaan Swab Antigen untuk gejala < 10 hari, apabila hasil reaktif dilanjutkan dengan PCR dan apabila negatif pasien tetap melakukan isolasi mandiri dan pemantauan gejala.
- Pasien melakukan pemantauan mandiri di rumah di tempat lain yang kondusif, dan dipantau melalui telepon/telekonsultasi oleh petugas FKTP atau tenaga kesehatan lainnya.
- Diberi edukasi yang dilakukan selama melaksanakan isolasi (bisa berbentuk *leaflet* untuk dibawa kerumah).
- Vitamin dan obat-obatan sesuai gejala bila diperlukan selama 7 hari.
- Kontrol di FKTP setelah 14 hari karantina untuk pemantauan klinis.
- Laporkan jika muncul gejala tambahan kepada petugas setempat selama masa karantina (berikan nomor telepon yang dapat dihubungi).

c. Gejala Sedang, Berat, Kritis

1) Isolasi dan Pemantauan



- Rawat di Rumah Sakit /Rumah Sakit Rujukan sampai memenuhi kriteria untuk dipulangkan dari Rumah Sakit
- Dilakukan isolasi di Rumah Sakit sejak seseorang dinyatakan sebagai kasus suspek. Isolasi dapat dihentikan apabila telah memenuhi kriteria sembuh.
- Pemeriksaan laboratorium PCR swab nasofaring hari 1 dan 2 dengan selang waktu > 24 jam sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Hal 86.
- Pikirkan kemungkinan diagnosis lain

2) Non Farmakologis

- Istirahat total, asupan kalori adekuat, kontrol elektrolit, status hidrasi (terapi cairan), dan oksigen
- Pemantauan laboratorium Darah Perifer Lengkap berikut dengan hitung jenis, bila memungkinkan ditambahkan **50 Pedoman Tatalaksana COVID-19** dengan CRP, fungsi ginjal, fungsi hati, Hemostasis, LDH, D-dimer.
- Pemeriksaan foto toraks serial

3) Farmakologi

- Bila ditemukan pneumonia, tatalaksana sebagai pneumonia yang dirawat di Rumah Sakit.
- **Kasus pasien suspek dan *probable* yang dicurigai sebagai COVID-19 dan memenuhi kriteria beratnya penyakit dalam kategori sedang atau berat atau kritis (lihat bab definisi kasus) ditatalaksana seperti pasien terkonfirmasi COVID-19 sampai terbukti bukan.**

Panduan Isolasi dan Karantina Mandiri

Isolasi (Kasus)

1. Dilakukan selama 14 hari sejak gejala pertama muncul, kecuali bila gejala masih berlanjut. Akhir masa isolasi akan dikonsultasikan dengan petugas berwenang setempat.
2. Hentikan kontak dengan orang lain.
3. Jangan keluar rumah.
4. Tinggal di kamar terpisah atau tempat tidur terpisah.
5. Selalu gunakan masker medis.
6. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
7. Selalu cuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* berbasis alkohol.
8. Gunakan alat-alat tersendiri – alat makan/minum/mandi.



9. Rutin membersihkan semua permukaan dengan sabun atau deterjen dan desinfeksi menggunakan produk rumah tangga biasa yang mengandung larutan pemutih encer 0,5%.
10. Pisahkan cucian dari anggota keluarga yang lain.
11. Tangani sampah dengan hati-hati secara terpisah.
12. Edukasi anggota keluarga tentang pentingnya isolasi dan bagaimana cara mendukung upaya ini.
13. Laporkan jika gejala bertambah parah kepada petugas setempat (berikan nomor telepon yang dapat dihubungi) :
 - a. Demam tinggi berkepanjangan, batuk bertambah parah.
 - b. Sesak nafas, kejang, dan penurunan kesadaran.

Kontak Erat

1. Dilakukan selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus konfirmasi/*probable*.
2. Hindari kontak dengan orang lain.
3. Tinggal di kamar terpisah atau tempat tidur terpisah.
4. Selalu gunakan masker.
5. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
6. Selalu cuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* berbasis alkohol.
7. Gunakan alat-alat tersendiri – alat makan/minum/mandi.
8. Rutin membersihkan semua permukaan dengan sabun atau deterjen dan desinfeksi menggunakan produk rumah tangga biasa yang mengandung larutan pemutih encer 0,5%.
9. Pisahkan cucian dari anggota keluarga yang lain.
10. Tangani sampah dengan hati-hati secara terpisah.
11. Hindari kerumunan (jaga jarak) dan batasi diri untuk keluar rumah selama masa karantina.
12. Edukasi keluarga tentang pentingnya karantina dan bagaimana cara mendukung upaya ini.
13. Laporkan jika muncul gejala kepada petugas setempat (berikan nomor telepon yang dapat dihubungi).

Sumber:

- **Buku Pedoman Tatalaksana Covid 2020**
- **Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID19) Kementerian Kesehatan RI Juli 2020**



- **Panduan Singkat Pelacakan Kontak (Contact Tracing) untuk Kasus COVID-19**
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020
Kementerian Kesehatan



Protokol Nomor 1251/IT3/HM/2021-C
TATA LAKSANA PELAPORAN, PELACAKAN DAN PEMANTAUAN PASIEN DAN PASIEN
KONTAK ERAT COVID-19

Pelaksanaan Pelaporan, Pelacakan, dan Pemantauan Terkonfirmasi Positif COVID-19 dan Kontak Erat

1. Setiap dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 harus melaporkan kepada pimpinan unit kerja (Wakil Rektor/Dekan/Ketua Departemen/Kepala Badan/Kepala Lembaga/Direktur/Kepala Biro/Kepala Unit/Kepala Pusat).
2. Pimpinan unit kerja harus segera melaporkan kepada Ketua Tim Crisis Center IPB dengan tembusan kepada Kepala Unit Kesehatan (Poliklinik) IPB setiap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di unit kerjanya (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa).
3. Kepala Unit Kesehatan IPB melaporkan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terkonfirmasi positif COVID-19 kepada Dinas Kesehatan dan instansi terkait sesuai dengan peraturan.
4. Kepala Unit Kesehatan IPB dapat bekerjasama dengan pimpinan unit kerja dan/atau pihak lain yang terkait untuk melakukan pelacakan kontak.
5. Kepala Unit Kesehatan melakukan pemantauan dan/atau penanganan yang diperlukan sebagai tindak lanjut pelacakan kontak.

Wawancara Kontak Erat (Untuk Petugas Pelacakan Kontak)

1. Perkenalkan diri dan tujuan wawancara, yaitu pelacakan kontak erat.
2. Konfirmasi data diri responden (nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dll).
3. Isi informasi sesuai Formulir PE COVID-19 yang disediakan, dengan beberapa catatan berikut:
 - a. Bila menderita gejala yang mengarah ke COVID-19, pasien diminta untuk melakukan isolasi mandiri sambil menunggu tindak lanjut dari petugas Dinas Kesehatan, dokter, atau fasilitas Kesehatan dalam bentuk pengambilan spesimen dan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Tanyakan bagaimana cara kontak erat memperoleh makanan dan kebutuhan pokok lainnya selama masa karantina mandiri untuk memastikan responden dapat melakukan karantina.
4. Bila kontak erat tidak memiliki gejala sakit, sampaikan waktu dan prosedur karantina mandiri.
Beberapa catatan terkait karantina:



- a. Masa karantina adalah 14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus konfirmasi COVID-19.
- b. Kontak erat dapat menunjukkan gejala rata-rata pada hari 1-14 hari setelah kontak terakhir dengan pasien.
- c. Bila terinfeksi COVID-19, seseorang dapat menularkannya ke orang lain sejak 2 hari sebelum sampai dengan 14 hari sesudah timbulnya gejala.
5. Sampaikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) singkat COVID-19 dan sumber informasi public terpercaya yang dapat diakses.
6. Sampaikan rencana pemantauan harian:
 - a. Kapan akan dihubungi lagi oleh petugas.
 - b. Berikan nomor telepon yang bisa dihubungi bila ada pertanyaan atau muncul gejala penyakit yang mengarah ke COVID-19.
 - c. Jelaskan kembali bagaimana mengidentifikasi gejala yang mengarah ke COVID-19.
 - d. Berikan kesempatan kepada responden untuk bertanya.
 - e. Akhiri wawancara.
7. Kirimkan data formulir PE (Penyelidikan Epidemiologi) COVID-19 ke Puskesmas, Dinas Kesehatan setempat dan/atau fasilitas kesehatan setempat.

Wawancara Pemantauan Harian (Untuk Petugas Pelacakan Kontak)

1. Perkenalkan diri dan tujuan wawancara, yaitu pemantauan harian kontak erat.
2. Konfirmasi data diri responden (nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dll).
3. Isi informasi sesuai Formulir Pemantauan Harian Kontak Erat.
4. Tanyakan perkembangan dan kondisi terakhir kontak erat.
 - a. Bila kontak erat menderita gejala yang mengarah ke COVID-19, minta untuk segera melakukan isolasi mandiri dan menunggu tindak lanjut dari petugas dinas Kesehatan setempat.
 - b. Pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium akan dilakukan jika kontak erat menunjukkan gejala.
5. Berikan kesempatan kepada responden untuk bertanya.
6. Akhiri wawancara.
7. Kirimkan data Formulir Pemantauan Harian Kontak Erat ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat dan/atau laporkan melalui aplikasi.



Sumber:

- **Buku Pedoman Tatalaksana Covid 2020**
- **Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID19) Kementerian Kesehatan RI Juli 2020**
- **Panduan Singkat Pelacakan Kontak (Contact Tracing) untuk Kasus COVID-19 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 Kementerian Kesehatan**